



BUPATI SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA
NOMOR : 19 TAHUN 2019

TENTANG

IMPLEMENTASI ZONA PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA JENJANG PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/SEDERAJAT
DI KABUPATEN SABU RAIJUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan siswa sebagai generasi muda yang berkarakter moral anti korupsi, perlu adanya implementasi pendidikan antikorupsi di seluruh level jenjang pendidikan;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu adanya pendidikan antikorupsi dari ruang kelas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Zona Pendidikan Antikorupsi Pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama/Sederajat di Kabupaten Sabu Rijua.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2016 tentang Standard dan Proses Pendidikan Dasar dan Menengah; 
- 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI ZONA PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/SEDERAJAT DI KABUPATEN SABU RAIJUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua;
4. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sabu Raijua.
5. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal;
6. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci;
7. Inseri adalah penyisipan intisari nilai-nilai dalam mata pelajaran PPKn;
8. Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan dalam rangka Implementasi Zona Pendidikan Antikorupsi di Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama/Sederajat di Daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan implementasi pendidikan antikorupsi yang diinsersikan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Implementasi Zona Pendidikan Antikorupsi;
- b. Pelaksana Implementasi Zona Pendidikan Antikorupsi;
- c. Kerjasama;
- d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- e. Pembiayaan.

BAB III

IMPLEMENTASI ZONA PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 5

Implementasi Zona Pendidikan Antikorupsi merupakan penerapan pendidikan antikorupsi yang disisipkan pada mata pelajaran PPKn, sehingga tidak menambah mata pelajaran baru.

Pasal 6

Komponen Implementasi Zona Pendidikan Antikorupsi terdiri dari:

- a. Regulasi Implementasi Zona Pendidikan Antikorupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagai dasar pelaksanaan setiap Unit Kerja Pendidikan;
- b. Anggaran memadai untuk Implementasi Zona Pendidikan Antikorupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- c. Satuan Khusus atau Kelompok Kerja yang memadai dalam mengimplementasikan Inseri Pendidikan Antikorupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- d. Tenaga Pendidik yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- e. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Implementasi Zona Pendidikan Antikorupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- f. Melaksanakan Publikasi terhadap Implementasi Zona Pendidikan Antikorupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. 

Pasal 7

Langkah Implementasi Zona Pendidikan Antikorupsi :

(1) Inisiatif merancang yaitu :

- a. menganalisa Kompetensi Dasar Mata Pelajaran PPKn yang relevan dengan tindakan antikorupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan-keterampilan-sikap) yang akan dibelajarkan;
- b. Menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktekkan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat;
- c. Memilih media (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan;
- d. Menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta membuat system aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.

(2) Mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan belajar termasuk melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan.

(3) Menyiapkan Jejaring dengan meluaskan pembelajaran antikorupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui :

- a. Satukan pemahaman dan langkah insersi dalam mata pelajaran PPKn diantara guru PPKn di sekolah;
- b. Membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter antikorupsi di tingkat sekolah antara Guru PPKn/Guru Kelas dengan guru lain di satu sekolah;
- c. Membangun sinergi dan berbagi praktek terbaik pendidikan antikorupsi antar Guru PPKn/Guru Kelas dalam forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)/Kelompok Kerja Guru (KKG);
- d. Membangun sinergi antara sekolah (Guru PPKn/Wali Kelas/Guru Kelas) dengan orangtua/wali;
- e. Membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan;
- f. Membangun sinergi antara guru PPKn/Wali Kelas/Guru Kelas dengan kelompok profesional lainnya.

BAB IV

PELAKSANA IMPLEMENTASI ZONA PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 8

(1) Implementasi Zona Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh guru mata pelajaran PPKn;

(2) Guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. Inisiatif merancang, merencanakan dengan matang, membuat format sesuai kebutuhan;
- b. Membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera peserta didik;
- c. Menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran antikorupsi di sekolah, keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak.

- (3) Pelaksanaan Implementasi Zona Pendidikan Antikorupsi sebaaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Sekolah dan Dinas serta dimonitoring dan evaluasi oleh Bupati.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 9

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan Implementasi Zona Pendidikan Antikorupsi dapat dilakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Kementerian/Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerja sama Implementasi Zona Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perbup ini dilaksanakan oleh Bupati dan pihak eksternal.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menugaskan Dinas.
- (3) Evaluasi Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan/atau Kementerian/Lembaga.

Pasal 11

Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Implementasi Zona Pendidikan Antikorupsi kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. 

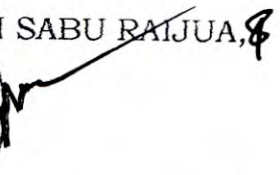
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

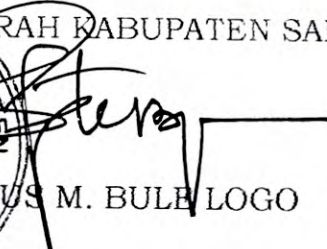
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Seba
pada tanggal 10 Juli 2019

 BUPATI SABU RAIJUA, 
NIKODEMUS N. RIHI HEKE

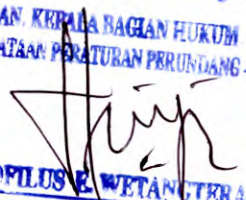
Diundangkan di Seba
pada tanggal 11 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA, 

 SETDA
SEPTEMUS M. BULE LOGO

BERITA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2019 NOMOR : 19 

Salinan foto copy sesuai dengan aslinya
AN. KEPALA BAGIAN HUKUM
KASITRAG PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN


THROPIUS E. WETANGTERAB
NIP. 197004222011011003

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN**

LEMBAR DISPOSISI

No. Agenda : 1292696

Tingkat Keamanan : SR / R / B

Tgl Penerimaan :

Tgl Penyelesaian :

**DITERIMA DI
DEPUTI PENCEGAHAN KPK RI**

TGL 6 September 2019

JAM : 15:32 OLEH : Angga

JUMLAH : PARAF :

DISTRIBUSI LANGSUNG

Disposisi

Diteruskan kepada :

Tujuan Disposisi	Kode	
1. Set. Pencegahan	11	
2. Dit. PP LHKPN	12	
3. Dit. Gratifikasi	13	
4. Dit. Dikyanmas	14	✓
5. Dit. Litbang	15	
6. Unit Korsupgah	16	
7. Unit ACLC	17	
8. Setnas PK		
9. Sekretaris Depgah		

Selain Sekretariat / Direktorat / Sekr. Deputi
pada Kedeputusan Bidang Pencegahan



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA

Jl. Eltari – Seba Kode Pos 85391
Email : dinasppo_sarai@yahoo.com

Seba, 3 September 2019

Kepada
Yth. Deputi Pencegahan KPK
Up. Satgas Pendidikan Dit. Dikyanmas
dan Unit Kerja Koordinasi Wilayah NTT
di -
Jakarta

SURAT PENGANTAR
NOMOR : 045/SY/DPKKO-SR/IX/2019

NO	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Peraturan Bupati Sabu Raijua tentang Implementasi Zona Pendidikan Antikorupsi Pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama/ Sederajat Kabupaten Sabu Raijua	1 (satu) jepitan	Disampaikan dengan hormat kepada Deputi Pencegahan KPK untuk diketahui.

Diterima tanggal

Penerima

Pengirim

Pt. Kepala Dinas Pendidikan
Kebudayaan Kepemudaan dan
Olahraga,



Drs. I Putu Sudiarta
Pembina Tk. I

NIP 196711221991031002

